

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan hidup dalam berpasang-pasangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ini sebagaimana dalam firman-Nya surah al-Rūm/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹

Dalam ayat tersebut dipaparkan bahwa salah satu ayat kauniyah Allah adalah adanya kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan yang diwujudkan melalui lembaga perkawinan. Dan Allah memerintahkan kepada hambanya untuk menikah sebagaimana dalam firman-Nya surah al-Nūr/24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

¹Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Banten, Forum Pelayan Al-Qur'an, cetakan ke-12. 2018), 406.

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan.²

Dan perintah nabi untuk menikah juga terdapat dalam hadis bahwasanya nabi bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan.”³

Pernikahan adalah satu dari berbagai karunia Allah kepada ciptaan-Nya, ini sudah menjadi norma yang berlaku secara umum untuk manusia, hewan, dan tumbuhan, dan tidak ada yang menolaknya.

Semua manusia diwajibkan oleh syariat untuk menaati perintah menikah tanpa terkecuali. Ini mencerminkan pengabdian dan ketaatan sebagai bentuk *ta'abbudiyah* terhadap setiap perintah Allah.⁴

Pernikahan adalah jalan yang paling efektif dan utama untuk mewujudkan serta memelihara kehormatan diri, sebab melalui akad nikah seseorang dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang Allah. Karena alasan tersebut, Rasulullah menganjurkan untuk segera menikah, mempermudah prosesnya, dan menghilangkan hambatan yang ada. Islam menegaskan bahwa satu-satunya bentuk hubungan berpasangan yang sah

²Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Banten, Forum Pelayan Al-Qur'an, cetakan ke-12, 2018), 354.

³Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. (Dar al-Tiba'ah al-'Amirah, Turki 1324H), juz 4, 128.

⁴Nur Afnah. *Skripsi Studi Kritis Nikah Misyar: Studi Kasus di Kecamatan Cisarua Bogor* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 1.

adalah perkawinan, yang selanjutnya dikembangkan menjadi institusi keluarga. Dalam relasi suami istri, Islam menempatkan wanita pada posisi mulia dengan martabat yang setara dengan laki-laki. Hal ini mencerminkan perhatian besar Islam terhadap keharmonisan keluarga, sehingga pernikahan sangat dianjurkan bagi mereka yang telah mampu.

Dengan menikah, kebutuhan naluriah manusia untuk hubungan antar laki-laki dan wanita dapat disalurkan secara terhormat, sesuai dengan panggilan moral agama yang menegaskan pernikahan sebagai ketetapan ilahi. Pernikahan bukan hanya fitrah sebelum dewasa, tetapi juga dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa, dan agama mensyariatkan pertemuan antara laki-laki dan wanita dengan tujuan tercapainya perkawinan dan ketenteraman dalam kehidupan.⁵

Di antara berbagai bentuk pernikahan, terdapat beberapa jenis yang tergolong tidak lazim dan hingga kini masih menjadi bahan perdebatan hukum di kalangan ulama. Salah satunya adalah pernikahan *misyar*. Pernikahan *misyar* merupakan bentuk pernikahan di mana seorang istri secara sukarela melepaskan sebagian haknya, seperti hak atas nafkah lahir. Ia hanya menuntut hak nafkah batin dari suaminya. Yusuf al-Qaradhawi dalam kitab *Zawaj al-Misyar: Haqiqatuhu wa Hukmuhu* menjelaskan bahwa pernikahan *misyar* sebenarnya bukan praktik baru. Bentuk pernikahan seperti ini sudah dikenal sejak dahulu, yaitu ketika

⁵Zulkifli. Skripsi. Nikah *Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 1-2

seorang suami mendatangi rumah istrinya tanpa memindahkannya ke rumahnya. Kondisi ini sering terjadi pada istri kedua, sementara istri pertama tetap tinggal di rumah suami dan menjadi tanggungan nafkahnya.⁶

Pernikahan *misyar* semakin berkembang dan menyebar di beberapa negara karena beberapa faktor utama. Salah satunya adalah banyaknya perempuan yang sudah memasuki usia menikah tetapi belum juga mendapatkan pasangan, baik karena memang belum pernah menikah maupun karena pernah menikah lalu ditinggal wafat atau dicerai suaminya. Selain itu, adanya kebutuhan biologis perempuan terhadap laki-laki juga menjadi salah satu pendorongnya.⁷ Selain itu Nabi SAW bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Amru bin al-Akhwash :
“Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istri-istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul”.
Sementara pada praktik nikah *misyar* ini seorang istri rela tidak diberikan hak nafkahnya seperti biaya rumah tangga, pakaian, maupun tempat tinggal.⁸ Dan para ulama berbeda pendapat bagaimana hukum nikah *misyar*, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **"HUKUM NIKAH MISYAR MENURUT YUSUF QARDHAWI DAN ABU MALIK KAMAL"**

⁶Aan Hardiansyah. Skripsi *Studi Analisis Pemikiran Yusuf al-Qaradawi Mengenai Hak Istri Dalam Pernikahan Misyar* (UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru 2022), 2

⁷Aan Hardiansyah. Skripsi. *Studi Analisis Pemikiran Yusuf al-Qaradawi Mengenai Hak Istri Dalam Pernikahan Misyar*. (UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru 2022), 4

⁸Aan Hardiansyah. Skripsi. *Studi Analisis Pemikiran Yusuf al-Qaradawi Mengenai Hak Istri Dalam Pernikahan Misyar*. (UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru 2022), 7

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, masalah yang diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Hukum Nikah *Misyar* Menurut Yusuf Qardhawi dan Abu Malik Kamal?
2. Bagaimana Perbandingan Istinbat Hukum Nikah *Misyar* Menurut Yusuf Qardhawi dan Abu Malik Kamal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu :

1. Mengetahui Hukum Nikah *Misyar* Menurut Yusuf Qardhawi dan Abu Malik Kamal
2. Mengetahui Perbandingan Istinbat Hukum Nikah *Misyar* Menurut Yusuf Qardhawi dan Abu Malik Kamal

D. Kegunaan Penelitian

1. Menambah wawasan peneliti sendiri sebagai salah seorang mahasiswa yang berada dalam jurusan Perbandingan Mazhab khususnya. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan literatur Islam bagi masyarakat umum, terutama yang masih minim pemahaman tentang mazhab dan kedudukannya dalam Islam. Dengan begitu, perbedaan pendapat masyarakat

mengenai nikah misyar bisa ditanggapi dengan sikap yang lebih rasional dan berbasis kajian fikih komparatif.

2. Memperkaya khazanah keilmuan, mengembangkan wawasan, serta mengasah nalar ilmiah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi koleksi referensi bagi Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah salah paham terhadap istilah teknis pada judul penelitian, maka peneliti membatasi istilah sebagai berikut:

1. Hukum, dalam bahasa arab kata hukum (*al-hukm*) berarti “mencegah” atau “memutuskan”. Menurut terminologi Ushul Fiqh, hukum (*al-hukm*) berarti “*Khitab (kalam) Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf, baik berupa iqtidha (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), Takhyir (kebolehan untuk orang mukallaf memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau Wadl (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau mani’(penghalang).*⁹ Adapun hukum dalam penelitian ini juga bisa disebut sebagai aturan atau sumber-sumber yang berasal dari agama Islam. Hukum Islam merupakan syariat yang menjelaskan aturan Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

⁹Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), cekatan I, 24

2. Nikah *Misyar*, dalam KBBI nikah ialah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).¹⁰ Secara bahasa, nikah berarti menghimpun dan bersetubuh. Secara *syara'*, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan bersetubuh dengan lafaz nikah atau yang semakna dengannya.¹¹ Adapun Kata *misyar* berasal dari bahasa Arab "*sara*" yang berarti berjalan atau bepergian. Istilah "*al-misyar*" digunakan untuk menyebut bentuk pernikahan di mana suami yang mendatangi rumah istri, bukan sebaliknya. Pernikahan ini dinamakan *misyar* karena suami hanya berkunjung ke tempat istrinya pada waktu-waktu tertentu yang terbatas. Ia tidak tinggal lama bersama istrinya, bahkan kerap kali tidak bermalam maupun menetap di rumah tersebut.¹² Adapun menurut Abu Malik Kamal nikah *misyar* adalah salah satu bentuk pernikahan baru yang muncul di beberapa negara. Kesimpulan dari definisinya adalah: "Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan akad yang sah secara syar'i, memenuhi syarat dan rukunnya. Hanya saja, perempuan tersebut dengan kerelaannya melepaskan sebagian haknya atas suami, seperti hak tempat tinggal, nafkah, giliran bermalam, dan giliran bersama istri-istri lainnya, dan yang semisalnya."¹³

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). 1074

¹¹Zakaria Al-Anshari, *Fathul Wahab*, (Beirut, Darul Fikr, 1994), juz II, 38

¹²Caesar Shan Fitri Argo Putro. *Studi Komparatif Pendapat Yusuf Qardhawi dan Ibnu Hazm tentang Keabsahan Nikah Misyar*. Skripsi. (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022). 30

¹³Abu Malik Kamal. *Shahih Fiqh Al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al-Aimmah*. (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003). Juz 3, 158

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini tentunya bukanlah penelitian pertama mengenai tema Nikah *Misyar*. Peneliti telah membaca beberapa referensi seperti;

1. Berdasarkan penelitian Nur Afnah dalam skripsi "*Studi Kritis Nikah Misyar: Studi Kasus di Kecamatan Cisarua Bogor*" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022). Dalam penelitian ini penulis (Nur Afnah) menyimpulkan bahwa kawasan Puncak Cisarua merupakan destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan Timur Tengah. Kondisi ini memicu munculnya praktik nikah misyar yang sebagian besar menyimpang dari ketentuan syariat, sehingga menimbulkan dampak hukum berupa terabaikannya hak-hak pihak terkait, baik korban maupun pelaku. Persamaan penelitian ini dengan penulis yang ingin teliti ialah terletak pada tema yang dibahas yaitu tentang nikah *misyar*, adapun perbedaannya dengan penulis ialah terletak pada studi kasus dan studi komparatif.
2. Skripsi Zulkifli yang berjudul "*Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*" (UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2011). Dalam penelitian ini menyatakan bahwa perkawinan misyar tidak selaras dengan sistem pernikahan yang ditetapkan dalam syariat. Praktik ini juga dinilai rentan menjadi celah terjadinya kemerosotan moral dan kerusakan. Hal ini disebabkan karena suami cenderung mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Persamaan penelitian ini dengan penulis yang ingin teliti

ialah terletak pada tema yang dibahas yaitu tentang nikah *misyar*, akan tetapi penelitian ini tidak melakukan studi komparatif yang menjadi perbedaan dengan penulis.

3. Skripsi Aan Hardiansyah yang berjudul “*Studi Analisis Pemikiran Yusuf al-Qaradawi Mengenai Hak Istri Dalam Pernikahan Misyar*”. Penelitian ini difokuskan pada beberapa rumusan masalah, yaitu: bagaimana pandangan Yusuf al-Qaradhawi terkait hak istri dalam pernikahan *misyar*, serta apa saja dalil dan argumen yang beliau gunakan dalam membahas pernikahan *misyar*. Persamaan penelitian ini dengan penulis yang ingin teliti ialah terletak pada tema yang dibahas yaitu tentang nikah *misyar*, akan tetapi yang menjadi perbedaan dengan penulis ialah penelitian ini tidak melakukan studi komparatif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat, Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif serta pendekatan komparatif. Sebagaimana dikemukakan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses yang sistematis dalam menelaah dan menggali norma hukum, prinsip hukum, maupun ajaran hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dikaji.¹⁴ Penelitian ini

¹⁴Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47

ditujukan pada kepustakaan untuk menghimpun data-data pustaka (*literature*) yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang hukum Nikah *Misyar* menurut Yusuf Qardhawi dan Abu Malik Kamal.

2. Data Hukum Primer, Sekunder, Dan Tersier

Bahan hukum yang menjadi rujukan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang digunakan adalah berupa buku-buku dari kedua tokoh tersebut;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menempati kedudukan utama karena sifatnya yang mengikat. Bahan ini menjadi rujukan utama dalam menganalisis permasalahan hukum.¹⁵ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Kitab *Min Hadyil Islam Fatawi Mu'ashirah karya Yusuf Qardhawi*
2. Kitab *Shahih Fiqh Al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al-Aimmah karya Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberi uraian lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Contohnya mencakup

¹⁵Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 60

rancangan undang-undang, buku ajar, artikel jurnal dan majalah ilmiah, serta pandangan dari ahli hukum.¹⁶ Adapun dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan ialah berupa buku fikih seperti : *Syarh 'Umdat al-Fiqih*, Karya Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurahman Al-Rajihi

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Contohnya meliputi artikel jurnal, kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang sejenis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data-data penelitian yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, dilakukan dengan mengumpulkan dan mengompilasi berbagai data berupa literatur dari perpustakaan serta sumber lain untuk dijadikan bahan pendukung dalam penelitian ini.
- b. Studi Literatur, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji serta mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti.

¹⁶Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 61

4. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Hukum

a. Teknik pengolahan data

- 1) Editing, yaitu meneliti dan mengkaji ulang data yang telah dikumpulkan guna mengidentifikasi kekurangan serta kelengkapannya. Data yang sudah diperiksa kemudian dirumuskan kembali ke dalam kalimat yang lebih sederhana agar mudah dipahami.
- 2) Kategorisasi, yaitu data yang diperoleh dikelompokkan secara sistematis, sehingga mudah untuk dipahami dalam melakukan analisis selanjutnya.
- 3) Deskripsi, yaitu tahap penyajian hasil penelitian oleh peneliti menggunakan bahasa yang jelas dan rinci.
- 4) interpretasi dilakukan dengan cara menafsirkan dan menguraikan data hasil penelitian yang didapat. Tujuannya agar dapat dipahami isi dan makna dari data tersebut dengan mudah.

b. Analisis Data Hukum

Analisis data hukum dalam penelitian ini menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan dan mencari perbedaan antara berbagai sumber hukum yang terkait.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih sistematis, maka peneliti memberikan beberapa gambaran mengenai penelitian ini agar lebih jelas, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun susunan sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab I memuat Pendahuluan yang disusun dimulai dari uraian latar belakang masalah yang dikaji oleh peneliti. Latar belakang tersebut kemudian dirumuskan secara tegas dan jelas dalam bentuk rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga memaparkan tujuan penelitian secara menyeluruh. Agar pembahasan lebih terarah, ruang lingkup permasalahan dibatasi. Bab ini juga menguraikan manfaat penelitian, baik manfaat teoritis maupun praktis.

BAB II, bab ini akan menjelaskan tinjauan umum tentang nikah dalam Islam meliputi pengertian nikah, hukum nikah, rukun nikah, syarat sah nikah, tujuan Pernikahan Dalam Islam, serta hak dan kewajiban suami istri.

BAB III, pada bagian ini penulis menyajikan ketentuan nikah *misyar*, hukum nikah *misyar* menurut Yusuf Qardhawi dan hukum nikah *misyar* menurut Abu Malik Kamal.

BAB IV, Pembahasan dan Analisis komparatif argumentasi hukum nikah menurut Yusuf Qardhawi dan menurut Abu Malik Kamal.

BAB V penutup yang berisi kesimpulan dan saran, menyertakan kesimpulan dari hasil penelitian yang diteliti dan pemberian saran kepada beberapa pihak terkait.